



PELESTARIAN BAHASA LAMPUNG DALAM RANAH KEBIJAKAN BAHASA DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PENGUATAN PARIWISATA LOKAL

Deris Astriawan¹⁾, Yunita Fitri Yanti²⁾, Farida Ariyani³⁾

^{1),2)} Politeknik Negeri Lampung, ³⁾ Universitas Lampung

Email: deris.astriawan@polinela.ac.id¹⁾, yunitafitri@polinela.ac.id²⁾,

farida.ariyani@fkip.unila.ac.id³⁾

Abstract

This research responds to the challenges and threats of the extinction of the Lampung language by providing concrete and comprehensive language policy recommendations. The study aims to formulate language policy recommendations to enhance the effectiveness of Lampung language preservation efforts and their implications for strengthening local tourism. The main findings of this research are categorized into two types: constitutional and institutional. The distinction between them lies in the scope of authority and the extent of their impact. In principle, constitutional policy recommendations focus on legal and formal aspects within the context of binding legal products through established regulations. These constitutional policy formulations are recommended to have a broader scope, ranging from government, schools, to the wider community. On the other hand, institutional policies target the optimization of the roles and functions of relevant institution in the effort to preserve the Lampung language. The conclusion of this study emphasizes the importance of language policy as a coercive tool to drive the optimization of Lampung language preservation efforts, which directly impacts the strengthening of local tourism through binding regulations and the involvement of various related institutions.

Keywords: *preservation of Lampung language, language policy, local tourism*

Abstrak

Penelitian ini merespon tantangan dan ancaman kepunahan bahasa Lampung dengan menghadirkan rekomendasi kebijakan bahasa yang konkrit dan menyeluruh. Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan rekomendasi kebijakan bahasa untuk meningkatkan efektivitas upaya pelestarian bahasa Lampung dan implikasinya terhadap penguatan pariwisata lokal. Hasil temuan utama penelitian ini dikategorikan dalam dua jenis, secara konstitusional dan institusional. Perbedaan diantara keduanya terletak pada cakupan kewenangan dan keluasan dampak yang ditimbulkan. Secara prinsip, rekomendasi kebijakan secara konstitusional mengarah pada aspek legal formal dalam konteks produk hukum yang mengikat melalui peraturan yang ditetapkan. Rumusan kebijakan konstitusional yang direkomendasikan memiliki cakupan yang lebih luas pada tataran pemerintah, sekolah, hingga masyarakat. Sedangkan, kebijakan secara institusional menasar pada optimalisasi peran dan fungsi lembaga terkait dalam upaya pelestarian bahasa Lampung. Kesimpulan penelitian ini merumuskan pentingnya kebijakan bahasa sebagai alat pemaksa untuk mendorong optimalisasi upaya pelestarian bahasa Lampung yang berimplikasi secara langsung terhadap penguatan pariwisata lokal melalui peraturan yang mengikat dan keterlibatan berbagai lembaga terkait.

Kata kunci: pelestarian bahasa lampung, kebijakan bahasa, pariwisata lokal

I. PENDAHULUAN

Bahasa Lampung, sebagai salah satu dari ratusan bahasa daerah di Indonesia, saat

ini menghadapi tantangan yang serius.

Globalisasi, urbanisasi, dan dominasi bahasa Indonesia dalam berbagai aspek kehidupan



telah menyebabkan penurunan signifikan dalam penggunaan bahasa Lampung, terutama di kalangan generasi muda.

Purwani et al., (2024) menyimpulkan pengaruh budaya global terhadap generasi muda turut berkontribusi terhadap menurunnya penggunaan bahasa Lampung. Bahkan saat ini bahasa Lampung terbatas pada acara ritual adat yang menunjukkan semakin berkurangnya fungsi bahasa Lampung di kehidupan sehari-hari. Ancaman terhadap kelestarian bahasa Lampung semakin mendesak sehingga diperlukan upaya yang lebih sistematis dan terpadu untuk mengatasi permasalahan ini.

Upaya pelestarian bahasa Lampung sejauh ini lebih banyak berfokus pada pelaksanaan program kerja dan kegiatan yang sifatnya insidental. Berbagai upaya tersebut dirasa belum terlalu memberikan dampak yang luas bagi pelestarian bahasa Lampung itu sendiri. Di sisi lain, terdapat instrumen kebijakan bahasa yang seringkali terabaikan padahal dapat dimanfaatkan untuk memberikan ruang gerak dan dampak yang lebih luas dalam upaya pelestarian bahasa Lampung.

Sesuai dengan definisi yang diuraikan dalam seminar Politik Bahasa Nasional tahun 1975, kebijakan bahasa dipahami sebagai suatu pertimbangan yang bersifat konseptual dan politis. Tujuannya adalah untuk

menyediakan perencanaan, arahan, dan ketentuan yang dapat dijadikan pedoman dalam menangani semua isu kebahasaan yang dihadapi oleh suatu bangsa secara menyeluruh. (Chaer & Agustina, 2010).

Kondisi ini mendesak adanya upaya serius dalam pelestarian bahasa Lampung melalui kebijakan bahasa yang komprehensif. Kebijakan yang tidak berkomitmen dalam pengembangan bahasa daerah secara perlahan akan mengakibatkan punahnya bahasa-bahasa tersebut. Ini secara tidak langsung berfungsi sebagai tindakan penghilangan hak hidup bagi masyarakat yang mendukung bahasa-bahasa lokal (Firdaus & Setiadi, 2015).

Pengembangan kebijakan bahasa yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat lokal menjadi kunci keberhasilan pelestarian bahasa Lampung. Menurut Kunjana (dalam Rosyid, 2014) pertahanan bahasa (*language defence*) dilakukan dengan penyempurnaan kebijakan berbahasa dengan perda dan pembenahan kebijakan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan bahasa yang dapat diterapkan di Provinsi Lampung dengan merumuskan rekomendasi butir kebijakan untuk meningkatkan efektivitas upaya pelestarian bahasa Lampung. Hal tersebut selaras dengan temuan (Sugiyono, 2022), bahwa penyusunan kebijakan bahasa daerah



yang memiliki potensi untuk keberlangsungan dan perkembangan di masa depan dapat dilakukan melalui penelitian, pengkodean, dokumentasi, dan publikasi, serta berbagai upaya pelestarian lainnya.

Penelitian ini memiliki tingkat kebutuhan dan kepentingan yang tinggi mengingat munculnya beberapa indikasi masalah dalam situasi kebahasaan yang telah dijelaskan sebelumnya. Ariyani (2017) secara spesifik telah menjelaskan berbagai kebijakan yang berhubungan dengan pelestarian, pengembangan, dan pembinaan bahasa serta budaya Lampung baik secara nasional seperti halnya undang-undang dasar, peraturan pemerintah, peraturan menteri, dan rekomendasi pertemuan-pertemuan ilmiah bahasa.

Secara regional sedikitnya sudah terdapat beberapa kebijakan yang menjadi dasar hukum di Provinsi Lampung diantaranya Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008, Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2011, Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2014 serta Peraturan Bupati dan Walikota yang menyangkut bahasa Lampung.

Meskipun pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk melindungi bahasa Lampung, implementasinya di lapangan masih menghadapi banyak tantangan. Hal tersebut didasarkan pada temuan empiris di beberapa

penelitian sebelumnya diantaranya (Ariyani et al., 2024) (Inawati, 2017); (Putri, 2018); (Wulandari, 2019); (Zalmansyah, 2019); (Farida Ariyani et al., 2021); (Dewi et al., 2023); (Abigail, 2023); (Purwani et al., 2024).

Berdasarkan temuan penelitian terdahulu dan dari kebijakan yang telah disahkan sebelumnya upaya pelestarian bahasa Lampung dirasa masih belum optimal dalam pelaksanaannya. Di sisi lain kebijakan bahasa adalah pedoman nasional yang digunakan untuk merencanakan pengembangan dan pemeliharaan suatu bahasa sebagai sarana komunikasi verbal yang efektif di seluruh negara, serta dapat diterima oleh seluruh masyarakat yang beragam dalam hal bahasa, etnis, dan budaya (Chaer & Agustina, 2010).

Berkaitan dengan itu, Spolsky (2009) mengemukakan bahwa kebijakan bahasa berperan penting dalam mendukung pemerintahan dan aktivitas kenegaraan, terutama yang berkaitan dengan media komunikasi yang dapat mengancam ketahanan suatu negara terkait dengan keragaman bahasa.

Senada dengan itu (Ferguson, 2006) menyebut kebijakan bahasa tidak hanya ditetapkan berdasarkan faktor ekonomi, sosial, politik, dan ketahanan negara yang mempengaruhi penggunaan bahasa, tetapi juga berfungsi sebagai metode yang efektif



untuk mendukung dinamika sosial. Kebijakan dalam penanganan bahasa dan sastra lokal difokuskan pada tiga langkah, yaitu pengembangan, pembinaan, dan perlindungan terhadap bahasa dan sastra daerah.

Di sisi lain, secara prinsip keberlangsungan dan eksistensi sebuah bahasa daerah memiliki korelasi kuat dengan daya tarik wisata budaya. Ketika sebuah bahasa daerah tetap eksis dan digunakan secara aktif dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam konteks pariwisata, bahasa tersebut memperkaya pengalaman wisatawan, memberikan dimensi otentik dan mendalam terhadap pemahaman budaya lokal. Bahasa yang terjaga eksistensinya menjadi elemen yang membedakan suatu destinasi dari yang lain.

Bahasa Lampung memainkan peran penting dalam mendukung pariwisata budaya karena menjadi bagian integral dari tradisi dan upacara adat. Keberadaan bahasa ini dalam kegiatan budaya dapat menarik wisatawan yang ingin merasakan keaslian budaya lokal. Wisatawan lebih cenderung tertarik pada pengalaman yang memungkinkan mereka merasakan keunikan budaya lokal, dan bahasa daerah memainkan peran sentral dalam membentuk pengalaman tersebut. Hasil penelitian Husnan & Ratmaja (2022), menyimpulkan bahwa wisatawan

yang berkunjung ke daerah wisata memiliki persepsi yang baik terhadap jasa kepariwisataan yang menggunakan bahasa setempat.

Pariwisata berbasis budaya merupakan salah satu bentuk pariwisata yang menarik wisatawan untuk memahami kekayaan budaya dan tradisi suatu daerah. Lampung memiliki warisan budaya yang kaya, termasuk bahasa. Selaras dengan hal tersebut, Ngare (2014) menyebut bahasa sebagai bagian utuh dari budaya perlu ditempatkan dan disajikan dalam konteks budaya yang sesuai agar dapat menarik minat wisatawan.

Berdasarkan beberapa hal tersebut, melalui penelitian ini upaya pelestarian bahasa Lampung akan berfokus pada ranah strategi kebijakan bahasa yang dapat dijadikan sebagai dasar penyusunan dan perbaikan kebijakan di masa mendatang dalam bentuk aturan sebagai alat pemaksa yang mewajibkan seluruh masyarakat Lampung untuk mematuhi agar terhindar dari sanksi. Sejalan dengan hal tersebut, (Edwards, 1994) menyatakan bahwa sikap, prasangka, dan preferensi yang paling penting tentang bahasa dan pilihan bahasa diabadikan dalam produk hukum beserta sanksi.



II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini tergolong kualitatif dengan menempatkan studi kepustakaan sebagai metode yang digunakan. Sugiyono (2013), penelitian kepustakaan merupakan analisis teoritis serta pengumpulan referensi dan literatur ilmiah terkait budaya, nilai, dan norma yang terdapat dalam konteks sosial yang sedang dianalisis..

Selain itu, Danandjaja (2014), mengemukakan bahwa penelitian kepustakaan adalah metode studi bibliografi yang dilakukan dengan cara yang terstruktur dan berdasarkan prinsip-prinsip ilmiah. Proses ini mencakup pengumpulan sumber-sumber bibliografi yang berkaitan dengan fokus penelitian, dengan memanfaatkan metode kepustakaan untuk mengumpulkan data, serta mengorganisir dan menyajikan informasi yang telah diambil.

(Khatibah, 2011), penelitian kepustakaan perlu mengikuti prosedur yang tepat dalam proses penelitiannya. Hal ini mencakup pemilihan metode penelitian untuk mengumpulkan data, membaca serta mengolah sumber-sumber pustaka, serta mempersiapkan peralatan yang diperlukan. Semua langkah ini bertujuan untuk memudahkan peneliti dalam memperoleh data yang diperlukan.

Selanjutnya, Sari (2021) menyebut penelitian kepustakaan adalah suatu aktivitas

yang dilakukan secara sistematis untuk mengumpulkan, menganalisis, dan merangkum informasi dengan menggunakan metode atau teknik tertentu guna menemukan solusi terhadap permasalahan yang ada. Data yang digunakan dalam penelitian ini diambil dari buku-buku ilmiah, jurnal-jurnal ilmiah, serta sumber-sumber tertulis yang mencakup media cetak dan elektronik. Data yang digunakan dalam penelitian ini mencakup informasi mengenai kebijakan bahasa, terutama yang berkaitan dengan bahasa Lampung.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada tahun 2002 dan 2003, UNESCO, dengan dukungan dari sekelompok ahli bahasa internasional, membantu pemerintah dalam merumuskan kebijakan penanganan bahasa di suatu negara. Mereka mengembangkan kerangka kerja untuk menilai vitalitas bahasa, karena upaya pelestarian bahasa sering kali dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi vitalitas tersebut. Kelompok tersebut menetapkan sembilan indikator untuk menilai keberlangsungan bahasa. Salah satu dari sembilan faktor yang menjadi kriteria penting dalam menilai vitalitas suatu bahasa adalah kebijakan yang diambil oleh pemerintah dan lembaga terkait (Sugiyono, 2022).



Menurut Moeliono (2011) kebijakan bahasa mencakup bahasa nasional, bahasa dari berbagai kelompok etnis yang ada di nusantara, serta bahasa asing yang ada di Indonesia dan dipergunakan untuk tujuan tertentu. Cooper (dalam (Moeliono, 2011) bahwa dalam literatur sosiolinguistik, kebijakan bahasa biasanya berkaitan dengan tujuan yang melibatkan bahasa, politik, dan masyarakat, yang menjadi dasar bagi upaya para perencana bahasa.


Sejalan dengan hal tersebut, Heryanah (2003) menyampaikan bahwa politik bahasa merujuk pada kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk mengarahkan dan mengembangkan bahasa.

Selain itu, kebijakan merupakan suatu langkah atau tindakan yang bertujuan untuk memengaruhi sistem dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Usaha dan tindakan itu bersifat strategis, yaitu dirancang untuk jangka panjang dan mencakup berbagai aspek (Anggara, 2010).

Kaplan & Baldauf (1997) menggambarkan perencanaan bahasa sebagai titik awal pemikiran, yang mencakup pengaturan (kebijakan bahasa), penyesuaian aturan, keyakinan, dan praktik-praktik yang bertujuan untuk menciptakan perubahan dalam implementasi rencana bahasa di satu atau lebih komunitas.

Benang merah upaya pelestarian bahasa Lampung dalam ranah kebijakan termuat secara implisit pada butir-butir rekomendasi kebijakan. Rekomendasi kebijakan yang dihasilkan sebagai landasan untuk penyusunan kebijakan pelestarian bahasa Lampung dibagi menjadi dua kategori, yaitu kebijakan konstitusional dan kebijakan institusional.

Kebijakan konstitusional dirumuskan untuk mengatur upaya pelestarian bahasa Lampung, yang secara langsung berhubungan dengan jalur hukum formal atau regulasi perundang-undangan. Sementara itu, kebijakan institusional diambil sebagai langkah untuk mengelola pelestarian bahasa Lampung melalui kebijakan yang bersifat kelembagaan. Kedua bentuk kebijakan pelestarian bahasa Lampung tersebut akan diuraikan pada diagram sebagai berikut.



Gambar 1. Diagram Kebijakan Pelestarian Bahasa Lampung

Sumber: Hasil Olah Data Peneliti.

A. Kebijakan Pelestarian Bahasa Lampung Secara Konstitusional

Definisi konstitusi dapat dipahami dalam dua cara, yaitu secara sempit dan secara luas. Konstitusi dalam pengertian terbatas hanya mencakup aturan-aturan hukum. Dalam pengertian yang lebih luas, konstitusi mencakup semua ketentuan atau norma dasar, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, atau bahkan kombinasi dari keduanya (Utomo, 2007). Konstitusi di suatu negara dianggap krusial karena berfungsi sebagai dasar hukum yang mengatur tata kelola negara.

Norma hukum yang berkaitan langsung dengan pelestarian bahasa daerah merupakan bentuk konkrit dari upaya

pelindungan bahasa daerah itu sendiri. Hal itu tercantum dalam amanat UUD 1945 Pasal 32 Ayat 2, yang menyatakan bahwa negara menghargai dan melestarikan bahasa daerah sebagai bagian dari kekayaan budaya nasional. Melalui pesan tersebut, negara memberikan peluang dan ruang bagi masyarakat untuk mempertahankan dan mengembangkan bahasa mereka sebagai bagian dari kebudayaan masing-masing.

Terkait dengan usaha pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 menetapkan bahwa penanganan bahasa dan sastra Indonesia menjadi kewenangan serta tanggung jawab pemerintah pusat, sementara penanganan bahasa dan sastra daerah menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Dalam menjalankan tanggung jawab ini, pemerintah daerah diwajibkan untuk berkoordinasi dengan pemerintah pusat yang bertindak sebagai pembuat kebijakan nasional dalam bidang kebahasaan. Selain melalui pembagian tugas yang lebih rinci, koordinasi juga dapat mencakup penyediaan keahlian dan dukungan sumber daya.

Berbicara tentang kebijakan bahasa, Schiffman (2012) menyatakan dalam cakupan yang lebih luas yakni definisi situasi kontak bahasa atau pergeseran bahasa. Selaras, Richards (1992) menyatakan bahwa pergeseran bahasa dapat didorong secara aktif



oleh pejabat pemerintah melalui kebijakan, misalnya dengan membatasi jumlah bahasa yang digunakan sebagai media petunjuk. Terkait dengan pergeseran bahasa, G. Ferguson (2006) membahas pilihan bahasa lebih dalam konteks resminya perencanaan bahasa, hal tersebut dianggap sebagai masalah pembangunan nasional. Keputusan kebijakan bahasa diperlukan implementasi dalam skala besar dan periode waktu yang lama. (Coronel-Molina, 2009) banyak peneliti membuat referensi kebijakan bahasa dan perencanaan bahasa, bahkan mendiskusikannya panjang lebar dalam kaitannya dengan masalah linguistik dari berbagai daerah.

Kebijakan bahasa secara konstitusional merupakan sebuah langkah pelestarian bahasa Lampung yang ditempuh melalui jalur hukum untuk mampu mengeluarkan dan mengesahkan produk hukum tersebut melalui peraturan perundang-undangan yang bersifat tetap dan mengikat. Kebijakan konstitusional tersebut dipilih karena kebijakan mampu menjadi alat yang bersifat memaksa. Oleh sebab itu, apabila Rekomendasi pelestarian bahasa Lampung mampu disahkan dan diundangkan secara konstitusional, maka pelestarian bahasa Lampung tersebut akan lebih optimal.

Berikut ini merupakan butir rekomendasi kebijakan pelestarian bahasa Lampung secara konstitusional.

Rekomendasi Kebijakan di Pemerintahan

1. Menginisiasi terjalinnya kerjasama dan koordinasi secara periodik antar pemerintah provinsi, kabupaten/ kota dan lembaga terkait, dalam rangka mengimplementasikan secara tegas dan mengikat, regulasi yang telah disahkan terkait pelestarian bahasa Lampung;
2. Membentuk dan menetapkan kawasan berbahasa Lampung yang dibina secara terprogram dan terencana sehingga mampu dijadikan kawasan percontohan.
3. Kewajiban menggunakan bahasa Lampung sebagai bahasa pengantar dalam pertemuan resmi instansi pemerintah dan sekolah-sekolah pada hari tertentu, sesuai dengan dialek bahasa daerah yang relevan.
4. Membuat program UKBL (Uji Kompetensi Bahasa Lampung) sebagai persyaratan yang harus dipenuhi pada jenjang jabatan tertentu di Provinsi Lampung.
5. Mendorong terbentuknya perpustakaan bahasa Lampung yang secara khusus menyediakan berbagai bahan referensi kajian bahasa Lampung.
6. Mengadakan kongres bahasa Lampung setiap lima tahun sekali.



7. Pengkajian dan pengembangan bahasa Lampung melalui jalur pendidikan, penelitian, publikasi, revitalisasi, dan sosialisasi.
8. Penyediaan fasilitas teknologi yang mendukung pengelolaan sistem komunikasi, dokumentasi, dan informasi terkait bahasa Lampung.
9. Mengakomodir dan menghimpun kelompok/ organisasi kemasyarakatan yang bergerak di bidang bahasa daerah Lampung agar mendapat keabsahan, pembinaan, dan fasilitasi dari pemerintah daerah.
10. Memberikan penghargaan dan jaminan sosial kepada pihak-pihak yang berkontribusi aktif dalam pelestarian bahasa Lampung.
11. Melaksanakan evaluasi dan refleksi penyelenggaraan seluruh kegiatan yang sudah direncanakan.
3. Tenaga pengajar harus berlatarbelakang pendidikan minimal S-1 pendidikan bahasa Lampung
4. Proses pembelajaran harus mengadopsi pendekatan stimulus dan respons untuk meningkatkan keterampilan berbicara (serta mendengarkan), membiasakan diri dalam menulis (sekaligus membaca), dan menerapkan pembelajaran yang interaktif dengan cara menyerap kosakata melalui metode yang menyenangkan.
5. Meningkatkan sarana dan prasarana penunjang pembelajaran dengan menyediakan bahan-bahan bacaan dan fasilitas lab khusus bahasa Lampung.
6. Memfasilitasi penerbitan buku, modul, bahan ajar, media ajar, bahan bacaan dan hasil penelitian guru bahasa Lampung serta penyebarluasan hasilnya.
7. Membentuk guru model yang dijadikan sebagai fasilitator dalam pengembangan kompetensi guru bahasa Lampung.
8. Menyelenggarakan pelatihan, penataran, seminar, lokakarya, diskusi dan kegiatan sejenis lainnya untuk mendukung program peningkatan mutu pendidik bahasa Lampung.

Rekomendasi Kebijakan di Sekolah

1. Membuat sekolah rujukan tingkat Kabupaten/ Kota dalam pengelolaan pendidikan bahasa Lampung.
2. Mewajibkan mata pelajaran bahasa Lampung masuk di kurikulum sekolah sebagai syarat capaian instrumen akreditasi sekolah.

Rekomendasi Kebijakan di Masyarakat

1. Memperbanyak kantong-kantong bahasa Lampung di setiap wilayah kecamatan.



2. Mendorong kesadaran masyarakat akan pentingnya penggunaan bahasa Lampung sebagai bagian khazanah bahasa nasional.
3. Masyarakat harus proaktif dalam memberi masukan yang konstruktif demi perkembangan bahasa Lampung.
4. Menyusun rancangan pola pendidikan bahasa pada anak yang terlahir di keluarga silang etnis.
5. Penggunaan dan pemanfaatan media massa lokal, baik yang berbentuk cetak maupun elektronik, serta media lainnya untuk mengembangkan rubrik atau siaran yang membahas mengenai bahasa Lampung.
6. Peningkatan kontribusi organisasi kemasyarakatan dalam usaha melestarikan bahasa Lampung.

B. Kebijakan Pelestarian Bahasa Lampung Secara Institusional

Menurut KBBI, institusional merupakan hal mengenai lembaga atau bersifat kelembagaan. Secara khusus, Anwar & Adang (2013) lembaga dapat diartikan sebagai suatu sistem yang kokoh, stabil, terorganisir, dan sudah mapan. Pendekatan institusional ditempuh mengingat pelestarian bahasa Lampung merupakan tugas dan tanggung jawab berbagai pihak sebagai warga masyarakat Lampung termasuk juga

dukungan dari berbagai elemen kelembagaan terkait. Pendekatan secara institusional dilakukan dengan dasar bahwa lembaga-lembaga tersebut memiliki posisi dan peranannya masing-masing yang mampu memberikan kontribusi pada pelestarian bahasa Lampung.

Optimalisasi peran dan fungsi lembaga terkait terhadap upaya pelestarian bahasa Lampung dapat mendorong terciptanya iklim kebahasaan yang kondusif dan aman. Secara teknis sebuah institusi memiliki kekuasaan lebih untuk mengeluarkan aturan yang mampu mengikat dan bersifat memaksa ke setiap anggota organisasinya. Kebijakan pelestarian bahasa Lampung yang dilakukan secara institusional ini melibatkan lembaga-lembaga yang bergerak di berbagai bidang diantaranya Universitas Lampung, Kantor Bahasa Provinsi Lampung, Majelis Punyimbang Adat Lampung, Dewan Kesenian Lampung, Media Massa, dan Komunitas.

Nguyen & Hamid (2016) menyatakan bahwa dukungan dari lembaga sangat penting untuk mendorong penggunaan bahasa minoritas demi menjaga kelestariannya. Sejalan dengan hal tersebut pemerintah sebenarnya sudah cukup responsif terhadap pelestarian bahasa daerah tidak hanya di daerah tetapi juga di tingkat nasional. Kendati demikian, kebijakan yang dikeluarkan



pemerintah daerah belum mengatur secara lebih rinci upaya pelestarian bahasa Lampung. Sehingga kebijakan tersebut dirasa kurang efektif dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan dan diharapkan.

Lembaga-lembaga terkait harus mampu memastikan aturan yang diberlakukan di masing-masing institusinya sejalan dengan tujuan pelestarian bahasa Lampung. Fungsi lembaga tersebut adalah untuk memberikan panduan mengenai cara bersikap atau berperilaku dalam menghadapi berbagai masalah, khususnya yang berkaitan dengan aspek kebahasaan bahasa Lampung, serta memberikan acuan kepada masyarakat agar dapat mengatur dan mengendalikan penerapannya.

Lembaga yang berfokus pada pelestarian bahasa Lampung memiliki peranan yang krusial dalam kehidupan masyarakat Lampung secara keseluruhan, karena lembaga ini mengandung norma-norma perilaku, peraturan, dan budaya yang terstruktur serta bermanfaat bagi para anggotanya. Melalui peran lembaga yang berkaitan secara optimal, diharapkan dapat memberikan pemahaman, pembinaan, pemberdayaan, pengembangan, pelestarian, serta pengawasan. Bahasa Lampung adalah salah satu kekayaan daerah yang juga menjadi bagian dari kekayaan nasional,

mencerminkan berbagai nilai dan norma sosial budaya yang mendasarinya.

Butir-butir aturan yang termuat dalam Rekomendasi pelestarian bahasa Lampung secara institusional memberikan gambaran secara konkrit upaya pelestarian bahasa Lampung. Apabila hal tersebut diterapkan dengan baik maka juga dapat berpengaruh secara lebih luas terhadap upaya diberbagai ranah kelembagaan yang memberikan dampak positif yang berlangsung secara dua arah. Adapun butir rekomendasi kebijakan pelestarian bahasa Lampung secara institusional dirincikan sebagai berikut.

Universitas Lampung

1. Mewajibkan menjalin kerjasama dengan pemerintah daerah terkait dengan penyerapan lulusan S1 Pendidikan Bahasa Lampung agar mampu mengisi kebutuhan guru bahasa Lampung di seluruh jenjang pendidikan.
2. Mewajibkan membuat aturan khusus yang mewajibkan dalam satu hari seluruh civitas akademika berkomunikasi menggunakan bahasa Lampung dan menggunakan pakaian batik dengan corak khas Lampung
3. Mewajibkan mampu mengubah paradigma riset, bahwa bahasa dan budaya Lampung sangat relevan untuk diteliti secara keilmuan sehingga bahasa dan budaya tersebut mampu digali lebih



mendalam sebagai upaya pelestarian budaya lokal dan juga berdampak langsung terhadap pengembangan budaya nasional

4. Mewajibkan membuat jurnal internasional bereputasi dengan fokus kajian bahasa Lampung
5. Mendirikan pusat kajian yang mengakomodir dan menyajikan berbagai referensi dan informasi secara aktual dan mutakhir tentang bahasa Lampung
6. Mewajibkan mampu mendorong partisipasi mahasiswa agar akrab dan dekat dengan adat dan budaya Lampung sehingga mampu menumbuhkan sikap positif mahasiswa.

Kantor Bahasa Provinsi Lampung

1. Menyusun kodifikasi yang mencakup penyusunan tata bahasa, sistem penulisan, kamus, ensiklopedia, glosarium, rekaman ucapan, atau bentuk lainnya yang sejenis.
2. Melaksanakan kajian pemetaan bahasa Lampung, kajian vitalitas bahasa Lampung, konservasi bahasa Lampung, revitalisasi bahasa Lampung dan registrasi bahasa Lampung.
3. Meningkatkan kekayaan kosakata bahasa Lampung dengan memperkuat dan menetapkan sistem bahasa, serta mengembangkan variasi bahasa.

4. Meningkatkan kualitas penggunaan bahasa Lampung melalui proses pembelajaran dan penyebaran bahasa tersebut ke berbagai kalangan masyarakat.

5. Meningkatkan disiplin, contoh yang baik, dan sikap positif masyarakat terhadap bahasa Lampung.

Majelis Punyimbang Adat Lampung

1. Mendorong tokoh adat mampu mengajak lapisan elemen masyarakat Lampung untuk turut aktif dalam melestarikan bahasa dan budaya Lampung
2. Tokoh adat mendorong penutur asli bahasa Lampung untuk menggunakan bahasa Lampung di mana pun mereka berada
3. Tokoh adat diminta untuk menyumbangkan hasil pemikiran dan keterampilan budaya dalam bentuk tulisan dan pelatihan kepada generasi penerus
4. Tokoh adat dan masyarakat Lampung disarankan untuk bahu membahu memperkenalkan bahasa, sastra, dan budaya Lampung di tengah masyarakat yang majemuk.

Dewan Kesenian Lampung

1. Mendorong masyarakat untuk mengembangkan pandangan yang positif



- terhadap seni melalui pendidikan tentang apresiasi seni, baik di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah.
2. Memperkuat keberlanjutan pengelolaan, meningkatkan kualitas, serta mendistribusikan hasil kesenian dalam bentuk bahasa atau tulisan Lampung.
 3. Menciptakan suasana seni yang positif, terbuka, dan hidup untuk mendukung pelestarian bahasa serta budaya Lampung.
 4. Mendorong para seniman untuk meningkatkan kreativitas dan produktivitas mereka dalam menciptakan karya-karya yang berkaitan dengan bahasa dan aksara Lampung.

Media Massa dan Komunitas

1. Media massa dituntut untuk dapat mendukung eksistensi bahasa Lampung dalam berbagai siaran pemberitaannya;
2. Media massa diminta menyediakan rubrik khusus yang berisi kolom seputar bahasa dan sastra Lampung.
3. Media massa disarankan menggunakan aksara Lampung pada kolom khusus yang dapat diisi oleh dosen, guru, dan siswa yang memiliki minat terhadap bahasa dan sastra Lampung.
4. Media massa disarankan untuk menggali informasi kebahasaan dan kesastraan

Lampung dari berbagai narasumber yang dapat dipertanggungjawabkan.

5. Mendorong komunitas mengadakan festival tahunan bahasa Lampung.
6. Membentuk kelompok diskusi dan forum komunitas untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman tentang bahasa Lampung.
7. Mendorong kolaborasi antara komunitas bahasa Lampung dengan universitas dan lembaga penelitian untuk melakukan studi dan pengembangan bahasa.

C. Strategi Penguatan Pariwisata Lokal Melalui Bahasa Lampung

Bahasa daerah dalam dunia pariwisata berperan tidak hanya sebagai sarana komunikasi, tetapi juga sebagai elemen yang menambah daya tarik wisata berbasis budaya, sehingga memperkaya pengalaman para wisatawan. Sejalan dengan itu, Kurniawaty et al., (2021) mengungkapkan bahwa dalam upaya melestarikan budaya lokal, salah satu cara yang dapat dilakukan adalah melalui pendekatan pariwisata. Hal ini penting untuk menarik minat masyarakat luar dalam memahami kearifan lokal yang dimiliki oleh komunitas setempat.

Di Provinsi Lampung, bahasa Lampung yang merupakan bahasa daerah dan sekaligus sebagai kearifan lokal setempat memiliki potensi besar untuk mendukung



penguatan sektor pariwisata lokal. Hal tersebut sesuai dengan hasil penelitian (Jatinurcahyo & Brahmanto, 2024) bahwa bahasa daerah mampu memberikan manfaat yang lebih guna memperluas, memperhalus dan memperindah kepariwisataan.

Keterlibatan bahasa dalam aktivitas wisata, seperti dalam pemanduan, festival budaya, atau upacara tradisional, meningkatkan daya tarik destinasi secara signifikan. Wisatawan, baik domestik maupun mancanegara, sering kali mencari pengalaman yang mendalam dan khas saat mengunjungi suatu daerah. Sebagai contoh, rangkaian kegiatan Festival Krakatau bisa menjadi lebih otentik dan menarik jika disampaikan dalam bahasa Lampung. Penggunaan bahasa Lampung dalam konteks pariwisata memberikan dimensi baru yang memperkuat identitas budaya dan meningkatkan pengalaman wisatawan.

Dengan semakin banyaknya destinasi wisata yang menawarkan keindahan alam dan fasilitas modern, Lampung dapat memberikan warna baru dengan menampilkan pariwisata berbasis budaya dan bahasa. Bahasa Lampung menjadi pembeda yang unik dan khas bila dibandingkan dengan daerah lain di Indonesia yang mungkin memiliki kesamaan daya tarik alam. Kearifan lokal yang tertanam dalam bahasa dapat dimanfaatkan untuk memperkaya narasi pariwisata. Misalnya,

penggunaan bahasa Lampung dalam aktivitas pemanduan wisata, papan informasi, brosur pariwisata, dan media promosi lainnya dapat meningkatkan citra Lampung sebagai destinasi yang peduli terhadap pelestarian bahasa daerah.

Namun seiring berjalannya waktu, kebijakan pemerintah daerah terkait pelestarian bahasa Lampung seringkali tidak diintegrasikan secara langsung dengan sektor pariwisata. Perlu adanya kerjasama antara pemerintah, pelaku pariwisata, dan lembaga pendidikan dalam mempromosikan penggunaan bahasa Lampung dalam pariwisata.

Guna memaksimalkan peran bahasa Lampung dalam penguatan pariwisata lokal, diperlukan beberapa rekomendasi kebijakan khusus, antara lain:

1. Pemerintah daerah bekerja sama dengan komunitas budaya dan pelaku pariwisata memperkenalkan bahasa Lampung melalui materi promosi wisata, seperti iklan, brosur, dan media sosial.
2. Melaksanakan pelatihan pemandu wisata untuk tidak hanya menggunakan bahasa Indonesia tetapi juga menggunakan bahasa Lampung dalam penjelasan mengenai sejarah, budaya, dan tradisi lokal kepada wisatawan.
3. Melaksanakan dan mengoptimalkan event tahunan seperti pertunjukan teater,



- seni tradisional, dan kompetisi bahasa Lampung yang melibatkan partisipasi masyarakat lokal dan wisatawan.
4. Media massa lokal berperan penting dalam pelestarian bahasa melalui penyebaran informasi. Kerjasama dengan stasiun radio, televisi, dan media cetak dalam penggunaan bahasa Lampung secara aktif dapat membantu menyebarkan kesadaran pentingnya bahasa Lampung di sektor pariwisata.
 5. Mengembangkan berbagai produk wisata yang berbasis bahasa Lampung, seperti tur budaya, kelas bahasa, dan pertunjukan seni.

Oleh karena itu, penting untuk mengkaji implikasi bahasa Lampung sebagai salah satu penguat pariwisata lokal serta bagaimana pelestariannya dalam mendukung pembangunan pariwisata berkelanjutan.

IV. SIMPULAN

Fenomena menurunnya penggunaan bahasa Lampung yang terjadi secara signifikan terutama disebabkan oleh kebijakan yang tidak mengikat dan lengahnya pengawasan yang dilakukan dalam proses implementasi berbagai kebijakan yang sudah ada. Penelitian mengenai kebijakan bahasa sebagai upaya pelestarian bahasa Lampung dirancang dapat mengatasi ancaman

kepunahan bahasa dan turut menjadi dasar penguatan pariwisata berbasis bahasa daerah. Kebijakan bahasa yang direkomendasi dalam bentuk butir-butir rumusan kebijakan tersebut terkategori dalam dua jenis kebijakan, secara konstitusional dan institusional. Cakupan kewenangan dan keluasan dampak yang ditimbulkan merupakan ciri pembeda diantara keduanya. Kebijakan secara konstitusional berfokus pada produk hukum yang mengikat melalui aspek legal formal dalam setiap aturan yang ditetapkan. Kebijakan konstitusional ini dapat diterapkan di lingkup pemerintah, sekolah, hingga masyarakat. Selanjutnya, kebijakan secara institusional mendorong optimalisasi peran dan fungsi lembag-lembaga terkait yang memiliki tanggung jawab moral dalam pelestarian bahasa Lampung yaitu Universitas Lampung, Kantor Bahasa Provinsi Lampung, Majelis Punyimbang Adat Lampung, Dewan Kesenian Lampung, Media Massa dan Komunitas. Selain itu, rekomendasi teknis dalam konteks pariwisata mendorong terciptanya bahasa Lampung sebagai daya tarik wisata yang unik dan otentik. Sinergisitas dan komitmen kelembagaan menjadi modal penting dalam upaya implementasi rekomendasi kebijakan ini agar bahasa Lampung dapat tetap terjaga dan lestari.



DAFTAR RUJUKAN

- Abigail, M. G. (2023). Pengaruh Eksistensi Bahasa Lampung Terhadap Pengembangan Pariwisata Di Kabupaten Lampung Barat. *PUSTAKA: Jurnal Bahasa Dan Pendidikan*, 3(4), 118–126.
- Anggara, S. (2010). *Kebijakan Publik, CV Pustaka Setia, Bandung, 2014. Suharsono, Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. UNY Press, Yogyakarta.
- Anwar, Y. (n.d.). Adang (2013), Sosiologi untuk Universitas. *Bandung: PT. Refika Aditama*.
- Ariyani, F. (2017). *Kontribusi Pembuat Kebijakan (Sentuhan Politik) dalam Pemertahanan dan Pelestarian Bahasa dan Budaya Lampung*.
- Ariyani, F., Fuad, M., Agustina, E. S., Astriawan, D., & Yanti, Y. F. (2024). Pemberdayaan Masyarakat Kelompok Usia Sekolah dalam Upaya Pemertahanan Bahasa Lampung di Desa Negara Batin Kabupaten Way Kanan. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Sakai Sambayan*, 8(2), 122–128.
- Chaer, A., & Agustina, L. (2010). *Sosiolinguistik: Perkenalan awal* (Edisi Revisi). Rineka Cipta.
- Coronel-Molina, S. M. (2009). *Definitions and Critical Literature Review of Language Attitude, Language Choice and Language Shift: Samples of Language Attitude Surveys*. <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:145457293>.
- Danandjaja, J. (2014). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Antropologi Indonesi Northouse, PG (2018). *Leadership: Theory and Practice*. Sage Publications.
- Dewi, R., Ariyani, F., & Rusminto, N. E. (2023). Pemertahanan Bahasa Lampung Dalam Ranah Pendidikan. *Jurnal. Fkip. Unila. Ac. Id*, 3(1), 48–56.
- Edwards, J. (1994). Language policy and planning in Canada. *Annual Review of Applied Linguistics*, 14, 126–136.
- Farida Ariyani, F., Ag Bambang Setiyadi, B., & Eka Putrawan, G. (2021). Local language vs. national language: The Lampung language maintenance in the Indonesian context. *Kervan-International Journal of Afro-Asiatic Studies*, 25(1), 287–307.
- Ferguson, G. (2006). *Language planning and education*. Edinburgh University Press.
- Firdaus, A., & Setiadi, D. (2015). *Pelestarian Bahasa Daerah (Sunda) dalam Upaya Mengokohkan Kebudayaan Nasional*.
- Heryanah, H. (2003). POLITIK BAHASA. *Jurnal Masyarakat Dan Budaya*, 5(1), 127–132.
- Husnan, L. E., & Ratmaja, L. (2022). Persepsi wisatawan terhadap penggunaan bahasa di daerah wisata Lombok. *Journal of Mandalika Review*, 1(1), 23–28.
- Inawati, I. (2017). Tantangan dan Strategi Praktis Pemertahanan Bahasa Lampung. *Jurnal Pesona*, 3(2).
- Jatinurcahyo, R., & Brahmanto, E. (2024). Upaya Pelestarian Bahasa Daerah Pranatacara Sebagai Tradisi Budaya di Desa Wisata Bantul Yogyakarta. *Jurnal Kajian Pariwisata*, 6(1), 39–49.
- Kaplan, R. B., & Baldauf, R. B. (1997). *Language planning from practice to theory* (Vol. 108). Multilingual Matters.
- Khatibah, K. (2011). Penelitian kepustakaan. *Iqra': Jurnal Perpustakaan Dan Informasi*, 5(01), 36–39.
- Kurniawaty, I., Dahliyana, A., & Faiz, A. (2021). Kearifan Lokal Sunda dalam Kegiatan Rebo Nyunda dan Potensinya untuk Tujuan Wisata Pendidikan.



- Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 3(6), 5035–50425.
- Moeliono, A. M. (2011). Kebijakan Bahasa dan Perencanaan Bahasa di Indonesia: Kendala dan Tantangan. *Perencanaan Bahasa Pada Abad Ke-21: Kendala Dan Tantangan*.
- Ngare, F. (2014). Studi komunikasi budaya tentang upacara ritual congko lokap dan penti sebagai media komunikasi dalam pengembangan pariwisata daerah manggarai provinsi nusa tenggara timur. *J-IKA*, 1(1), 40–49.
- Nguyen, T. T. T., & Hamid, M. O. (2016). Language attitudes, identity and L1 maintenance: A qualitative study of Vietnamese ethnic minority students. *System*, 61, 87–97. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.system.2016.08.003>.
- Purwani, E. S., Sukmana, O., & Salviana, V. (2024). The Threat of Extinction of Lampung Regional Language, Indonesia: A Phenomenological View. *International Journal of Research in Engineering, Science and Management*, 7(5), 90–96.
- Putri, N. W. (2018). Pergeseran bahasa daerah Lampung pada masyarakat kota Bandar Lampung. *Prasasti: Journal of Linguistics*, 3(1), 83–97.
- Richards, J. C. (1992). *Language teaching and applied linguistics*.
- Rosyid, M. (2014). Urgensi penelitian bahasa di tengah punahnya bahasa lokal. *Arabia*, 6(2).
- Sari, R. K. (2021). Penelitian kepustakaan dalam penelitian pengembangan pendidikan bahasa Indonesia. *Jurnal Borneo Humaniora*, 4(2), 60–69.
- Schiffman, H. (2012). *Linguistic culture and language policy*. Routledge.
- Spolsky, B. (2009). *Language Management*. Cambridge University Press.
- Sugiyono. (2022). Pelindungan bahasa daerah dalam kerangka kebijakan nasional kebahasaan. *Badan Pengembangan Dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan*.
- Sugiyono, D. (2013). *Metode penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R&D*.
- Utomo, A. H. (2007). *Konstitusi. Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian Pendidikan Kewarganegaraan*. Yogyakarta: Kanisius.
- Wulandari, C. (2019). Maintenance of Lampung Language in Padang Cermin District. *Teknosastik*, 16(2), 73–79.
- Zalmansyah, A. (2019). Bahasa Lampung di Kalangan Anak Muda Lampung. *Kelasa*, 14(2), 145–156.